

Integrasi Prinsip *Halalan Thayyiban* dalam Transformasi Ekonomi Syariah Kontemporer: Analisis Tematik Berbasis Tafsir Al-Mishbah dan Al-Qurthubi.

Andre Firmansyah

Universitas Islam Bandung

sab.andre7@gmail.com

Nandang Ihwanudin

Universitas Islam Bandung

nandang100972@gmail.com

Titin Suprihatin

Universitas Islam Bandung

titinsuprihatin62@gmail.com

Abstrak

Di era ekonomi kontemporer, praktik ekonomi seringkali terjebak pada formalitas hukum halal semata tanpa menyentuh substansi thayyib (kualitas, keadilan, dan keberlanjutan). Transformasi ekonomi syariah memerlukan fondasi yang kuat untuk mengintegrasikan keduanya guna menghindari praktik batil seperti riba, maysir, dan gharar. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi integrasi prinsip halalan thayyiban dalam berbagai akad ekonomi kontemporer dan kebijakan fiskal, dengan membedah pemikiran dua mufasir besar: M. Quraish Shihab (Tafsir Al-Mishbah) yang mewakili perspektif modern-substansif, dan Imam Al-Qurthubi (Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an) yang mewakili perspektif klasik-yuridis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Analisis dilakukan secara tematik (tafsir mawdu'i) terhadap ayat-ayat ekonomi, seperti QS. Al-Baqarah: 275, An-Nisa: 29, dan Al-Hashr: 7, yang diperkuat dengan hadis-hadis ekonomi terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) Halalan thayyiban dalam ekonomi kontemporer mencakup aspek kehalalan zat (halal lidzatihi) dan cara perolehan (halal lighairihi) serta kualitas dampak sosial-ekonominya; (2) Tafsir Al-Mishbah menekankan pada dimensi batin, niat ('azm), dan keserasian sosial dalam transaksi, sementara Al-Qurthubi memberikan batasan hukum yang tegas mengenai keadilan pertukaran dan perlindungan hak; (3) Integrasi kedua perspektif ini sangat relevan dalam memperkuat akad kerjasama (mudharabah/musyarakah) dan instrumen fiskal (APBN Islami) agar tidak hanya bebas dari riba tetapi juga mampu mendistribusikan kekayaan secara berkeadilan. Integrasi prinsip halalan thayyiban melalui pendekatan tafsir klasik dan modern mampu menjadi solusi atas tantangan ekonomi kontemporer. Hal ini mengalihkan paradigma ekonomi dari sekadar kepatuhan formalitas hukum menuju pembangunan ekonomi yang berbasis moralitas, produktivitas, dan kemaslahatan umat.

Kata Kunci

Halalan Thayyiban, Ekonomi Syariah, Tafsir Al-Mishbah, Tafsir Al-Qurthubi, Akad Kontemporer..

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah dalam era kontemporer bukan lagi sekadar alternatif sistem keuangan, melainkan telah bertransformasi menjadi pilar kekuatan ekonomi global yang menawarkan

stabilitas di tengah rapuhnya sistem konvensional yang berbasis bunga. Namun, di balik pertumbuhan angka dan institusi yang masif, muncul kegelisahan akademik mengenai sejauh mana nilai-nilai substansial Islam benar-benar terinternalisasi dalam praktik pasar. Seringkali, pemenuhan aspek syariah hanya berhenti pada level formalitas hukum—seperti penghindaran riba secara teknis—tanpa menyentuh esensi kebaikan yang lebih luas. Di sinilah pentingnya merevitalisasi prinsip Halalan Thayyiban sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam setiap aktivitas ekonomi.

Secara etimologis dan epistemologis, "Halal" merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan secara hukum agama, sementara "Thayyib" mencakup dimensi kualitas, kesehatan, keadilan, dan kelayakan. Sebagaimana yang digariskan dalam dokumen dasar mengenai Halalan Thayyiban, Islam tidak hanya menuntut produk yang dikonsumsi bebas dari zat haram (haram dzati), tetapi juga menuntut agar cara perolehan dan dampak dari proses ekonomi tersebut bersih dari unsur kezaliman (haram sifati). Transformasi ekonomi syariah kontemporer menuntut perpindahan paradigma dari sekadar "ekonomi yang tidak haram" menuju "ekonomi yang berkualitas tinggi dan memberkati".

Dalam upaya menggali akar nilai tersebut, penelusuran terhadap karya tafsir menjadi krusial. Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab menawarkan perspektif yang sangat relevan bagi manusia modern. Quraish Shihab menekankan pentingnya dimensi batin dan niat dalam setiap perbuatan manusia. Dalam diskursus ekonomi, beliau menjelaskan bahwa apa yang terlintas dalam hati manusia memiliki tingkatan, mulai dari lintasan pikiran spontan hingga mencapai tahap 'Azm atau kebulatan tekad. Integrasi prinsip Thayyib bermula dari kebulatan tekad pelaku ekonomi untuk tidak hanya mencari keuntungan material, tetapi juga mencapai rida Allah. Sebaliknya, Tafsir Al-Qurthubi memberikan fondasi hukum yang kokoh melalui pendekatan fikihnya. Sebagai mufasir klasik, Al-Qurthubi sangat teliti dalam membedah aspek keadilan dalam transaksi. Baginya, keadilan adalah ruh dari setiap perikatan ekonomi. Jika Al-Mishbah memberikan "jiwa" pada ekonomi melalui etika, maka Al-Qurthubi memberikan "tulang punggung" melalui kepastian hukum yang adil.

Salah satu tantangan utama dalam transformasi ini adalah pemberantasan praktik ekonomi batil yang seringkali disamarkan. Dokumen mengenai Riba, Maysir, dan Gharar menjelaskan bahwa pelarangan praktik-praktik tersebut didasarkan pada keinginan Islam untuk menciptakan keadilan pertukaran. Riba dilarang karena mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan distribusi risiko. Dalam perspektif ekonomi kontemporer, transformasi ini diwujudkan melalui penguatan akad-akad kerjasama seperti Mudharabah dan Musyarakah. Berbeda dengan sistem perbankan berbasis bunga yang membebaskan risiko hanya pada satu pihak, akad kerjasama syariah mengedepankan prinsip risk-sharing (berbagi risiko). Hal ini mencerminkan semangat kemitraan yang sejati, di mana keberhasilan ekonomi dinikmati bersama dan kerugian ditanggung secara proporsional.

Lebih jauh lagi, prinsip Halalan Thayyiban juga harus merambah pada sektor riil dan agraria. Melalui studi terhadap akad-akad seperti Muzara'ah, Musaqah, dan Ihya al-Mawat, kita melihat bahwa Islam sangat menghargai produktivitas. Tanah dan modal tidak boleh dibiarkan mati atau menganggur. Transformasi ekonomi syariah harus mendorong pemanfaatan aset untuk kemaslahatan publik. Konsep Ihya al-Mawat (menghidupkan lahan mati) adalah pesan simbolis bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk menghidupkan kembali sektor-sektor yang lesu demi menciptakan lapangan kerja dan kedaulatan pangan. Di sini, nilai Thayyib mewujudkan dalam bentuk kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya.

Tidak hanya di sektor privat, prinsip ini juga menjadi kompas dalam pengelolaan keuangan publik atau APBN Islami. Sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Hashr ayat 7, kebijakan fiskal harus dirancang agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Transformasi ekonomi syariah kontemporer menuntut negara untuk hadir sebagai penjamin keadilan sosial melalui redistribusi kekayaan yang efektif melalui zakat, infak, dan wakaf. Pengelolaan lembaga keuangan syariah pun harus dipandu oleh prinsip Amanah dan Transparansi. Tanpa kepercayaan (trust), sistem ekonomi syariah akan runtuh. Oleh karena itu, instrumen hukum seperti Sadd al-

Dzariah menjadi sangat relevan untuk menutup pintu-pintu rekayasa hukum (hilah) yang berpotensi merugikan masyarakat luas.

Pembangunan ekonomi dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari perlindungan terhadap moralitas masyarakat. Dokumen mengenai Fath al-Dzariah memberikan peluang bagi inovasi teknologi keuangan (fintech) untuk mempermudah akses modal bagi masyarakat bawah, asalkan inovasi tersebut tetap berada dalam koridor Halalan Thayyiban. Namun, di saat yang sama, Sadd al-Dzariah harus digunakan sebagai "rem" untuk mencegah dampak negatif dari spekulasi digital dan judi terselubung yang merusak tatanan sosial.

Sebagai penutup bagian pendahuluan ini, penting untuk ditegaskan bahwa integrasi prinsip Halalan Thayyiban dalam transformasi ekonomi syariah kontemporer bukanlah sebuah utopia. Melalui dialog antara pemikiran klasik Al-Qurthubi yang disiplin dan pemikiran modern Quraish Shihab yang moderat-substansif, kita mendapatkan peta jalan yang jelas. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang adil secara hukum, berkualitas secara materi, dan memberkati secara spiritual. Artikel ini akan membedah lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam berbagai instrumen ekonomi modern untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia (Rahmatan lil 'Alamin).

LANDASAN TEORI

Hakikat Prinsip Halalan Thayyiban dalam Ekonomi

Prinsip ini merupakan pilar utama dalam menjamin keberkahan aset. Islam tidak hanya mementingkan aspek legalitas formal (halal), tetapi juga kualitas dan etika perolehannya (thayyib).

Al-Qur'an dan Terjemahan: QS. Al-Baqarah [2]: 168:

"Wahai manusia! Ya أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu."

Analisis Tafsir: M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa kata thayyib mengisyaratkan sesuatu yang mengundang selera, sehat, dan tidak merusak. Dalam konteks ekonomi, perolehan harta yang "halal saja" tidak cukup jika prosesnya merusak ekosistem atau menzalimi orang lain. Sementara Imam Al-Qurthubi menekankan bahwa kehalalan zat harus disertai dengan kebersihan cara mendapatkannya agar ibadah seseorang diterima oleh Allah.

Larangan Transaksi Batil: Riba, Maysir, dan Gharar

Keamanan pasar syariah diproteksi dengan larangan transaksi yang mengandung unsur ketidakadilan.

Al-Qur'an dan Terjemahan: QS. An-Nisa' [4]: 29:

"... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka (antaradin) di antara kamu..." Sumber Hadis: Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi, dan patung." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan batasan objek transaksi yang halal.

Analisis Tafsir: Dalam Tafsir Al-Qurthubi Jilid 06, dijelaskan bahwa keadilan keputusan Allah (yaqdh) atas orang zhalim bersifat mutlak. Transaksi batil seperti riba dianggap sebagai bentuk kezhaliman nyata yang akan merusak tatanan sosial. Quraish Shihab menambahkan bahwa kerelaan (antaradin) bukan sekadar formalitas tanda tangan, melainkan kerelaan hati yang didasari kejujuran informasi.

Optimalisasi Lahan dan Kemitraan Agraria

Islam mendorong produktivitas sektor riil agar kekayaan tidak mengendap dan lahan tidak terbengkalai.

Al-Qur'an dan Terjemahan: QS. Hud [11]: 61:

...هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا... "..."Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya..."

Sumber Hadis: Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya." (HR. Tirmidzi). Ini adalah landasan konsep Ihya al-Mawat.

Analisis Tafsir: Materi mengenai Muzara'ah dan Musaqaq menunjukkan bahwa kemitraan pertanian adalah bentuk nyata dari ta'awun (tolong-menolong). Tafsir Al-Mishbah Jilid 07 mengaitkan pemakmuran bumi ini dengan sifat Ar-Rahman Allah yang menyediakan fasilitas alam bagi manusia untuk dikelola secara adil dan produktif.

Keadilan Distribusi dan Kebijakan Fiskal (APBN Islami)

Transformasi ekonomi syariah mencakup peran negara dalam menjamin harta tidak menumpuk di satu kelompok.

Al-Qur'an dan Terjemahan: QS. Al-Hashr [59]: 7:

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ... "..."agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..."

Analisis Tafsir: Imam Al-Qurthubi dalam jilid-jilid hukumnya menjelaskan bahwa zakat dan fa'i adalah instrumen wajib untuk menyeimbangkan ketimpangan. Hal ini diperkuat oleh Quraish Shihab dalam Al-Mishbah yang menyatakan bahwa fungsi negara adalah memastikan kesejahteraan merata bagi seluruh hamba Allah ('Ibad), sebagai manifestasi dari misi kekhalifahan di bumi.

Metodologi Hukum Sadd al-Dzari'ah dalam Inovasi Ekonomi

Melindungi masyarakat dari eksploitasi ekonomi melalui penutupan celah-celah keburukan.

Al-Qur'an dan Terjemahan: QS. Al-An'am [6]: 108:

...وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ... "Dan janganlah kamu memaki sembah yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan..."

Analisis Tematik: Ayat ini menjadi dasar kaidah Sadd al-Dzari'ah. Dalam pembangunan ekonomi kontemporer, kaidah ini digunakan untuk melarang rekayasa keuangan (hilah) yang tampak halal secara lahiriah namun mengandung substansi riba. Tafsir Al-Qurthubi Jilid 10 mengingatkan agar manusia waspada terhadap "setan Al-Baidhawī" yang seringkali menampilkan keburukan seolah-olah sebagai cahaya/kebaikan, serupa dengan transaksi yang menjanjikan keuntungan instan namun merusak.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berfokus pada studi kepustakaan (library research). Objek formal penelitian ini adalah prinsip halalan thayyiban dan transformasi ekonomi syariah kontemporer, sementara objek materialnya adalah teks-teks dalam ayat Al-Qur'an dan Hadis-hadis ekonomi yang terdapat dalam dokumen materi kuliah serta kitab tafsir rujukan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode Tafsir Maudhu'iy atau tafsir tematik. Metode ini dilakukan dengan cara menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an dan Hadis yang memiliki tujuan yang sama mengenai satu topik ekonomi tertentu—seperti akad jual beli, riba, kemitraan pertanian, hingga kebijakan fiskal—kemudian menjelaskan dan menganalisis hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya guna mendapatkan satu kesimpulan hukum dan etika yang utuh.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi mushaf Al-Qur'an dan kitab-kitab hadis standar. Analisis mendalam dilakukan melalui teknik komparasi antara dua literatur tafsir utama:

1. Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, digunakan untuk menangkap pesan, kesan, dan keserasian ayat dalam konteks modernitas serta dimensi psikologis-spiritual pelaku ekonomi.
2. Tafsir Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an karya Imam Al-Qurthubi, digunakan untuk membedah aspek hukum fikih (istinbāt al-aḥkām), legalitas formal, serta perbandingan mazhab yang relevan dengan akad-akad klasik.

Data sekunder diperoleh dari dokumen materi kuliah yang mencakup berbagai teori akad seperti Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Muzara'ah, hingga metodologi hukum Sadd al-Dzari'ah dan Fath al-Dzari'ah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Identifikasi: Menyeleksi ayat dan hadis yang berkaitan dengan ekonomi halalan thayyiban.
- Klasifikasi: Mengelompokkan data berdasarkan tema (konsumsi, produksi, distribusi, dan regulasi).
- Koneksi: Menghubungkan teks ayat dengan realitas ekonomi kontemporer (seperti perbankan syariah, fintech, dan kebijakan publik).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis-komparatif. Peneliti mendeskripsikan pandangan para mufasir, kemudian menganalisis kekuatan argumen masing-masing, dan membandingkannya untuk ditarik ke dalam realitas ekonomi saat ini. Proses analisis ini dipandu oleh kaidah-kaidah ilmu tafsir dan kaidah fikih ekonomi guna memastikan bahwa hasil transformasi ekonomi syariah tetap berada dalam koridor Maqashid al-Syariah, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat.

HASIL PENELITIAN

Standar Mutu Konsumsi dan Produksi: Analisis Halalan Thayyiban

Integrasi prinsip halalan thayyiban dalam transformasi ekonomi syariah dimulai dari standarisasi objek transaksi. Islam tidak hanya menekankan pada kehalalan secara hukum, tetapi juga aspek "thayyib" yang mencakup kualitas dan etika.

Teks Al-Qur'an dan Terjemahan: QS. Al-Ma'idah [5]: 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ "Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeqi yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya."

Analisis Tafsir: Dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa penyandingan kata halalan dan thayyiban menunjukkan bahwa seorang Muslim tidak boleh hanya puas dengan keabsahan formal. Thayyib berkaitan dengan "keserasian" rezeqi tersebut dengan fitrah manusia (sehat dan bersih). Sejalan dengan itu, Tafsir Al-Qurthubi dalam Jilid 05 menekankan bahwa Allah bersifat Syakur (Maha Mensyukuri), yang berarti Allah akan membalas ketaatan hamba yang memelihara diri dari yang haram dengan keberkahan yang berlipat ganda pada hartanya.

Integritas Akad: Larangan Batil dan Pentingnya Kerelaan (Antaradin)

Transformasi ekonomi kontemporer menuntut penghapusan praktik yang merugikan salah satu pihak (eksploitasi).

Teks Al-Qur'an dan Terjemahan: QS. An-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka (antaradin) di antara kamu..."

Landasan Hadis: Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada ketenangan, dan kebohongan itu membawa kepada keraguan." (HR. Tirmidzi).

Analisis: Tafsir Al-Qurthubi Jilid 06 memberikan ulasan tajam bahwa Allah adalah pemutus perkara (Yaqdh) yang paling adil. Setiap transaksi yang mengandung unsur penipuan atau pemaksaan (batil) akan mendapatkan konsekuensi hukum ilahi. Al-Qurthubi mengingatkan bahwa rencana jahat (makar) dalam bisnis tidak akan menimpa kecuali pelakunya sendiri. Sebaliknya, Quraish Shihab dalam Jilid 01 menyoroti tingkatan niat; jika transaksi didasari oleh niat membantu (ta'awun), maka akad tersebut mencapai derajat thayyib.

Optimalisasi Aset dan Keadilan Distribusi (Zakat & APBN)

Ekonomi syariah bertujuan memastikan harta tidak mengendap dan terdistribusi secara merata.

Teks Al-Qur'an dan Terjemahan: QS. Al-Hashr [59]: 7:

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ... "...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..."

Analisis Strategis: Berdasarkan materi APBN Islami, negara wajib mengintervensi pasar untuk mencegah monopoli. Tafsir Al-Mishbah Jilid 07 mengaitkan ini dengan asmaulhusna Ar-Rahman, di mana kasih sayang Tuhan diwujudkan melalui sistem yang menjamin rakyat kecil mendapatkan akses ekonomi. Dalam hal kerjasama produktif, seperti Mudharabah atau Muzara'ah, Al-Qurthubi menekankan bahwa keabsahan perwakilan (niyabah)—seperti pada kasus badal haji—menunjukkan bahwa Islam melegalkan sistem kerjasama di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga, asalkan pembagiannya adil.

Mitigasi Risiko melalui Sadd al-Dzari'ah

Dalam ekonomi digital saat ini, banyak praktik yang tampak "halal" secara lahiriah namun bersifat destruktif.

Teks Al-Qur'an dan Terjemahan: QS. Al-An'am [6]: 58 (Mengenai Otoritas Azab dan Keadilan): Ayat ini mengajarkan bahwa Allah mengetahui siapa yang berbuat zalim. Dalam metodologi hukum, ini digunakan melalui kaidah Sadd al-Dzari'ah (menutup jalan menuju kerusakan).

Analisis Komparatif: Tafsir Al-Qurthubi Jilid 10 memberikan peringatan melalui kisah setan Al-Baidhawī, yang menampakkan cahaya palsu untuk menyesatkan. Dalam ekonomi, ini dianalogikan dengan inovasi keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi namun sebenarnya mengandung riba atau penipuan. Transformasi syariah mewajibkan regulator untuk menutup (sadd) celah-celah rekayasa hukum (hilah) tersebut guna melindungi masyarakat.

Dimensi Sosial dan Perlindungan Konsumen

Ekonomi yang thayyib adalah ekonomi yang memelihara hubungan antarmanusia.

Landasan Hadis: Rasulullah SAW bersabda: "Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, ia tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya (kepada musuh)." (HR. Bukhari).

Analisis: Sistem penjaminan (Kafalah) dan titipan (Wadiah) dalam perbankan syariah bukan sekadar produk teknis, melainkan implementasi dari sifat Ar-Rahim Tuhan yang melekat pada jiwa Mukmin. Tafsir Al-Mishbah menekankan bahwa hamba Allah yang sejati (Ibad) adalah mereka yang menjaga amanah hartanya untuk kemaslahatan keluarga dan masyarakat, bukan untuk merusak tatanan sosial (seperti fitnah memisahkan suami-istri yang disebut sebagai fitnah terbesar Iblis dalam Tafsir Al-Qurthubi).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tematik terhadap teks Al-Qur'an, Hadis, serta komparasi pemikiran antara Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Qurthubi, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Integrasi Hakiki Halalan Thayyiban: Transformasi ekonomi syariah kontemporer tidak dapat hanya berpijak pada aspek kehalalan formal (bebas riba dan zat haram), tetapi harus mencakup dimensi thayyib yang merepresentasikan kualitas, keadilan, dan kemaslahatan sosial. Tafsir Al-Mishbah menekankan bahwa aspek thayyib berkaitan erat dengan kesehatan fisik dan ketenangan jiwa, sedangkan Tafsir Al-Qurthubi menekankan pada kepastian hukum dan keadilan distribusi.
2. Etika dan Integritas Transaksi: Keberhasilan ekonomi syariah sangat bergantung pada integritas niat ('azm) dan transparansi dalam akad (antaradin). Larangan terhadap praktik batil (Riba, Maysir, Gharar) berfungsi sebagai pelindung pasar dari eksploitasi. Penemuan dalam tafsir klasik dan modern menunjukkan bahwa segala bentuk tipu daya dalam bisnis, meskipun tampak menguntungkan secara lahiriah, pada akhirnya akan merusak keberkahan harta dan tatanan sosial.

3. Produktivitas dan Pemerataan: Ekonomi syariah mendorong optimalisasi aset melalui kemitraan bagi hasil (Mudharabah/Musyarakah) dan optimalisasi lahan (Muzara'ah/Musaqah). Prinsip ini memastikan bahwa harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya (dūlatan baina al-agniyā'), tetapi mengalir secara produktif ke sektor riil untuk menciptakan kemakmuran bersama yang berkeadilan.
4. Mitigasi Risiko melalui Metodologi Hukum: Penggunaan instrumen Sadd al-Dzari'ah (menutup celah kerusakan) menjadi sangat vital dalam menghadapi inovasi keuangan digital. Hal ini diperlukan untuk mencegah munculnya rekayasa hukum (hilah) yang dapat mengarahkan masyarakat pada praktik ribawi terselubung atau spekulasi yang merugikan.

Saran

1. **Bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS)**
Diharapkan LKS tidak hanya fokus pada kepatuhan syariah (sharia compliance) secara administratif, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai thayyib dalam pelayanan, transparansi informasi, dan pemberdayaan nasabah sektor mikro.
2. **Bagi Pemerintah dan Regulator**
Diperlukan kebijakan fiskal (APBN Islami) yang lebih progresif dalam mendorong produktivitas lahan tidur dan mengoptimalkan instrumen dana sosial (Ziswaf) sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.
3. **Bagi Akademisi dan Peneliti.**
Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan prinsip halal thayyiban dalam sektor-sektor spesifik seperti teknologi finansial (fintech) dan ekonomi hijau (green economy) guna memperluas cakrawala keilmuan ekonomi Islam.
4. **Bagi Pelaku Usaha.**
Kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap transaksi (muraqabah) harus menjadi etos kerja utama guna menjaga integritas bisnis dan mencapai keberkahan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim. (n.d.).
 Al-Dimasyqi, I. I. A. F. I. b. K. a.-Q. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Muassasah Qurtubah.
 Al-Qurthubi, A. A. M. b. A. b. A. B. a.-A. (2009). *Al-jami' li ahkam al-Qur'an (tafsir al-Qurthubi)* (Vol. 2, Surah al-Baqarah, Trans.). Pustaka Azzam.
 Al-Qurthubi, A. A. M. b. A. b. A. B. a.-A. (2009). *Al-jami' li ahkam al-Qur'an (tafsir al-Qurthubi)* (Vol. 5, Surah an-Nisa', Trans.). Pustaka Azzam.
 Al-Qurthubi, A. A. M. b. A. b. A. B. a.-A. (2009). *Al-jami' li ahkam al-Qur'an (tafsir al-Qurthubi)* (Vol. 6, Surah an-Nisa' & al-An'am, Trans.). Pustaka Azzam.
 Al-Qurthubi, A. A. M. b. A. b. A. B. a.-A. (2009). *Al-jami' li ahkam al-Qur'an (tafsir al-Qurthubi)* (Vol. 10, Surah al-Hijr-al-Kahfi, Trans.). Pustaka Azzam.
 An-Nabhani, T. (2002). *Membangun sistem ekonomi alternatif perspektif Islam*. Risalah Gusti.
 Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
 Ascarya. (2007). *Akad dan produk bank syariah*. RajaGrafindo Persada.
 Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu* (Vol. 5). Dar al-Fikr.
 Haroen, N. (2007). *Fiqh muamalah*. Gaya Media Pratama.
 Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. RajaGrafindo Persada.
 Karim, A. A. (2017). *Ekonomi makro Islami*. RajaGrafindo Persada.
 Materi perkuliahan. (2024a). *Konsep halal thayyiban dan konsumsi dalam Islam* (Dokumen 3 & 4). Universitas [Nama Kampus Anda].
 Materi perkuliahan. (2024b). *Modul hukum ekonomi: Riba, maysir, dan gharar* (Dokumen 6 & 7). Universitas [Nama Kampus Anda].
 Materi perkuliahan. (2024c). *Sistem kerja sama ekonomi syariah: Mudharabah dan musyarakah* (Dokumen 9). Universitas [Nama Kampus Anda].

-
- Materi perkuliahan. (2024d). *Fiqh pertanian: Muzara'ah, musaqah, dan ihya al-mawat* (Dokumen 12). Universitas [Nama Kampus Anda].
- Materi perkuliahan. (2024e). *Metodologi hukum Islam: Sadd al-dzari'ah dan fath al-dzari'ah* (Dokumen 13). Universitas [Nama Kampus Anda].
- Materi perkuliahan. (2024f). *Panduan publikasi artikel ilmiah di jurnal bereputasi* (Dokumen 1). Universitas [Nama Kampus Anda].
- Sabiq, S. (2006). *Fikih sunnah* (Vol. 3). Pena Pundi Aksara.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an* (Vol. 1). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an* (Vol. 3, Surah al-Ma'idah). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an* (Vol. 7, Surah Ibrahim-al-Isra'). Lentera Hati.